



S a l i n a n P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Badan Ketahanan Pangan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 15/Pdt.G/2011/PA.TR. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb,



Kabupaten Berau pada tanggal 19 Januari 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 23 Januari 2006;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Berau selama 5 tahun;
3. Bahwa, pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2008 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat meminta izin pergi untuk mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2008, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara sah dan patut melalui media Radiogram berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 15/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 10 Januari 2011 dan 11 Februari 2011, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut , yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Nomor : 33/33/I/2006 tanggal 23 Januari 2006, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi di muka persidangan sebagai berikut :



1 **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa, Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda kemudian pindah ke Berau di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi hendak mencari kerja namun sampai sekarang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua setengah tahun;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui sampai sekarang;

2 **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,



- karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat pergi hendak mencari kerja namun sampai sekarang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak Tergugat pergi, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua setengah tahun;
 - Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada peninggalan yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai,



tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada bulan Mei 2008 Tergugat meminta izin pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud untuk mencari kerja, namun setelah itu Tergugat tidak ada kabarnya lagi dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan telah berjalan lebih dari dua setengah tahun. Selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat), dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui



keberadaannya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi- saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di persidangan di mana saksi-



saksi Penggugat tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya, mendukung kebenaran dalil- dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua setengah tahun yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud mencari pekerjaan, namun hingg sekarang Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat sudah berusaha mencari, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak kirim nafkah wajib, tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Tanjung Redeb dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada bulan Mei 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud mencari pekerjaan, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Penggugat berusaha mencari Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan (6 Januari 2011) yakni selama lebih dari dua setengah tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim khabar, tidak kirim nafkah wajib, tidak meninggalkan harta sebagai nafkah Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridla dan tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti,



Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak point 1, 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

Ô`İBur ÿ³⁄₄İmİG»t□#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`liB
öNä3ÅiàYRr& %['°urø□r& (#pqäZä3óitFij9 \$ygø□s9Î)
□@yèy_ur Nà6uZ÷□t/ Zo`□uq`B °pyJômu□ur 4 `bÎ) □İû
y7İ9°s□ ;M»t□Uy 5Qöqs)İj9 tbrä□©3xytGt□ ÇÊÊÊ

Artinya : *Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ” tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi dan dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum serta telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 116 huruf “g” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan



petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 34, yang berbunyi ;

4 (#qèù÷rr&ur iñôgyèø9\$\$î/ ("bî) yñôgyèø9\$# ñc%x.
Zwqä«óitB ÇlĒ

Artinya ... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu
a : pasti diminta pertanggung jawabannya ;

Dan dalam kitab Asy Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya Barang siapa yang menggantungkan talak dengan
a : suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan
terwujudnya sifat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan



Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;
- Menetapkan, jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.



sebagai Ketua Majelis, dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. serta Abdul Hamid, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kamdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd
ttd
Nanang Moh. Rofi'i Himawan Tatura Wijaya,
S.Ag. S.H.I.
ttd

Abdul Hamid, S.H.I.
Panitera Pengganti
ttd
Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	: Rp	30.000,
	Pendaftaran	.	00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,
		.	00
3.	Biaya	: Rp	120.000,0
	Panggilan	.	0
4.	Biaya	: Rp	5.000
	Redaksi	.	,00
5.	Biaya	: Rp	6.000
	Meterai	.	,00
	Jumlah	Rp	211.000,0
		.	0
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)			

Tanjung Redeb,



2011

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)